

KEDUDUKAN JANDA TANPA ANAK SEBAGAI AHLI WARIS

TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMI

YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

(Studi Putusan Nomor : 0073/Pdt.G/2012 /PA.SS)



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Raja Findo Apalas

02011281924086

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

Nama : Raja Findo Apalas
NIM : 02011281924086
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**KEDUDUKAN JANDA TANPA ANAK SEBAGAI AHLI WARIS
TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMI
YANG TELAH MENINGGAL DUNIA**


(Studi Putusan Nomor : 0073/Pdt.G/2012 /PA.SS)

**Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
11 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Indralaya, Mei 2023

Mengesahkan

Pembimbing Utama



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.

NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raja Findo Apalas
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924086
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 24 Juni 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila, dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2023



Raja Findo Apalas
NIM. 02011281924086

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Tidak ada satu pun perjuangan yang tidak melelahkan (Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali) ”

(Q.S. Al-Baqarah: 155-156)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Kedua Orang Tua
- Kakakku Tercinta
- Keluarga Besarku
- Dosenku
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**KEDUDUKAN JANDA TANPA ANAK SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Nomor : 0073/Pdt.G/2012 /PA.SS)**” ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis akan sangat senang serta akan menerima semua saran dan kritikan yang membangun dan dapat mengembangkan materi dari skripsi ini yang disampaikan oleh pembaca.

Selama penulisan skripsi ini telah banyak hambatan yang penulis lewati tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., dan Ibu Dian Afrilia S.H., M.H. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Diharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Mei 2023



Raja Findo Apalas
NIM. 02011281924086

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan karunia, ridho, kelancaran, serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Ledi Apalas, dan Ibu Hermilina, A.M.Keb, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan, dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya
3. Kakak saya, Putri Malesa Apana dan Keluarga Besar saya yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan senantiasa selalu memberikan doa kepada saya.
4. Bapak Prof. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, dan selalu mengarahkan penulis mulai dari penulisan judul hingga penulisan skripsi ini selesai.

8. Ibu Dian Afrilia S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, dan selalu mengarahkan penulis mulai dari penulisan judul hingga penulisan skripsi ini selesai.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang sangat berjasa memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Muflihah yang selalu menemani, memberikan semangat, bantuan, motivasi, dan bertukar pikiran selama masa kuliah seta menemani proses penulisan skripsi ini sampai selesai.
11. Sahabat dan teman seperjuangan penulis Agung, Bagus, Iman, Rifdah, Ezzad, Ocha, Pala, Iqbal, Oza, dan Raudy yang sudah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada akhirnya penulis ingin menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya bila ada kata-kata penulis maupun perbuatan penulis yang kurang berkenan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum

Indralaya, Mei 2023



Raja Findo Apalas
NIM. 02011281924086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN	11
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN	11
F. KERANGKA TEORI	11
G. METODE PENELITIAN	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	18
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Metode Analisis Bahan Hukum	20
6. Metode Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	22
1. Pengertian Perkawinan.....	22
2. Pengaturan Perkawinan.....	23
3. Tujuan Perkawinan.....	28
4. Asas-asas Perkawinan	29
5. Syarat dan Rukun Perkawinan	33
6. Akibat Hukum Perkawinan	36
7. Berakhirnya Perkawinan	37

B. Tinjauan Umum Tentang Waris.....	39
1. Pengertian Waris	39
2. Dasar Hukum Waris	39
3. Rukun dan Syarat Waris.....	41
4. Asas-asas Hukum Waris	43
5. Golongan-golongan Ahli waris.....	46
6. Bagian-bagian Ahli waris.....	47
C. Tinjauan Umum tentang Harta Perkawinan	48
1. Pengertian Harta Perkawinan.....	48
2. Macam-macam Harta Perkawinan	49
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Pertimbangan Hakim dalam membagi harta warisan pada Putusan Nomor : 0073/Pdt.G/2012/PA.SS	53
B. Pengaturan mengenai kedudukan janda tanpa anak terhadap harta bawaan suami yang telah meninggal dunia menurut Kompilasi Hukum Islam	81
BAB IV PENUTUP	90
A. KESIMPULAN.....	90
B. SARAN	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini memiliki latar belakang mengenai kedudukan janda tanpa anak sebagai ahli waris terhadap harta bawaan suami yang telah meninggal dunia. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam membagi harta warisan pada Putusan Nomor : 0073/Pdt.G/2012 /PA.SS dan pengaturan mengenai kedudukan janda tanpa anak terhadap harta bawaan suami yang telah meninggal dunia menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung oleh data lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah hakim dalam dasar pertimbangannya telah didasari dengan alasan-alasan yang tepat dan logis sehingga sudah sepatutnya hakim mengabulkan sebagian gugatan karena penggugat tidak dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya. Seorang janda tanpa keturunan kedudukannya tetap sebagai ahli waris dari almarhum suami karena meskipun janda tidak ada seorang pun yang dapat menghijabnya, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 12 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: *Harta Bawaan Suami, Janda, Kedudukan*

Pembimbing Utama




Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, Sejak lahir manusia selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Kehidupan bersama diantara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan.

Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memuat pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pada pasal 38 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikenal perkawinan dapat putus disebabkan oleh tiga hal yaitu :¹

- 1) kematian
- 2) perceraian
- 3) atas putusan Pengadilan.

Perkawinan dapat putus karena kematian maksudnya adalah apabila salah satu baik suami ataupun istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian.² Dengan adanya kematian salah satu pihak maka pihak lain berhak mewarisi atas harta peninggalan dari yang telah meninggal terdahulu, dengan adanya pewarisan maka terdapat aturan hukum yang mengaturnya.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1, Tentang Perkawinan, Bab VII, Pasal 38, Tahun 1974.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermassa, 1996, hlm. 42

Hukum waris adalah bagian dari hukum perdata dan secara keseluruhan adalah sebagian kecil dari hukum kekeluargaan.³ Membagi dan memperoleh bagian dari harta peninggalan seseorang karena kematian itu ketentuannya diatur dalam hukum waris.⁴ Artinya hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang warisan, menyadari bagian-bagian yang didapat dari warisan untuk masing-masing penerima manfaat yang memenuhi syarat.⁵ Hukum waris memiliki kaitan yang sangat erat dalam ruang lingkup kehidupan manusia, karena kematian pasti akan mendatangi setiap manusia.

Dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang maka terdapat akibat hukum setelahnya yaitu masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang yang diatur oleh hukum waris.

Pengertian hukum kewarisan diatur pada pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu “hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan *tirkah* (harta peninggalan) pewaris, dan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besaran bagiannya masing-masing.”⁶ Dengan kata lain Kewarisan

³ Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/62806-ID-legislasi-hukum-kewarisan-di-indonesia.pdf>, hlm.53 diakses pada Hari Selasa 15 November 2022 pukul 19.26 PM

⁴ Abdul Dzamili, *Hukum Islam*, (Bandung : PENERBIT MANDAR MAJU), 2000, hlm. 112

⁵ Novita Sari dan Fanni Ricardo, *Analisis Kedudukan dan Kekuatan Hukum Harta Warisan Anak Laki-Laki menurut Hukum Adat Lampung Pepadun Marga Buay Tegamo'an (Studi Penelitian: Tiyuh Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Journal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 22 No. 2 Edisi Juli - Desember 2021, dalam <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/5514/3433>, hlm 164 diakses pada Hari Selasa 15 November 2022 pukul 20.43 PM

⁶ Inpres nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf a

artinya berpindahnya berbagai hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup

Terdapat tiga unsur pada pewarisan:

1. Adanya pewaris;
2. Adanya ahli waris; dan
3. Harta warisan.

Pengertian hukum waris tidak tercantum secara terang-terangan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun hukum waris diatur oleh KUH Perdata. Menurut KUHPerdata dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya.⁷

Warisan, di satu sisi, berakar pada kekayaan dan berakar pada keluarga karena terkait dengan siapa yang menjadi ahli waris. Di sisi lain, warisan berakar pada kekayaan. Pengertian waris timbul disebabkan oleh peristiwa kematian yang terjadi kepada seorang anggota keluarga, contohnya ayah, ibu atau anak. Apabila seorang yang telah meninggal memiliki harta kekayaan maka yang menjadipermasalahan bukan peristiwa kematian itu, tetapi harta warisan yang ditinggalkannya.⁸

⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, Cetakan ke-5, hlm. 25.

⁸ Fitriana, *Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 1, Edisi ke-3 Tahun 2013 dalam <https://media.neliti.com/media/publications/148581-ID-perbandingan-pembagian-warisan-untuk-jan.pdf> , hlm 1 diakses pada Hari Selasa 15 November 2022 pukul 22.03 PM

Pada definisi waris terkandung subjek waris meliputi anggota keluarga yang meninggal, ditinggalkan, dan diberikan wasiat oleh almarhum, peristiwa kematian yang menjadi sebab timbulnya waris, dan hubungan waris. Hubungan warisan adalah pertukaran keistimewaan dan komitmen penerima manfaat utama dari penerima warisan, objek warisan adalah warisan yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dengan kata lain, hukum yang mengatur peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan akibat-akibatnya bagi ahli waris jika dirumuskan disebut hukum waris..⁹

Menurut sistem hukum KUH Perdata, seorang ahli waris dapat mewaris sejumlah harta peninggalannya dengan salah satu dari dua cara:

1. Pewarisan dengan cara Ab Intestato, yaitu menurut undang-undang pewarisan hubungan darah adalah faktor penentu dalam hubungan pewaris dan ahli waris. Di dalam undang-undang ada dua cara mewarisi yaitu mewarisi berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofdie*) dan berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*).
2. Pewarisan dengan cara Testamentair, yaitu pewarisan karena ditunjuk di dalam surat wasiat atau Testamen.

Selanjutnya diatur pada Pasal 174 (1) mengenai Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: ¹⁰

- a. Menurut hubungan darah yaitu :

⁹ Dewi Noviarni, *Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Edisi I (Juni 2021), dalam <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236/190>, hlm 73 diakses pada Hari Selasa 15 November 2022 pukul 23.07 PM

¹⁰ Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan yaitu : terdiri dari duda atau janda.

Pada Pasal 87 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan jelas bahwa: harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hibah (hadiah) atau warisan adalah berada dibawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang para pihak tersebut tidak menentukan lain di dalam perjanjian perkawinan.

Sebagaimana disebutkan juga dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena adanya perkawinan.
- (2) Harta isteri tetaplah menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetaplah menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pernyataan dalam pasal di atas jelas menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak mengakibatkan terjadinya percampuran harta suami dan istri atau tetap dan akan menjadi harta bawaan masing-masing suami atau istri, dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri. Jadi Menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan tidak menyebabkan terjadinya persatuan harta kekayaan milik suami atau istri, harta suami adalah hak dan milik suami dan harta istri adalah hak

dan milik istri serta diatur sendiri oleh masing-masing pemiliknya, selama tidak diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian perkawinan.

Pembagian harta waris harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Hal terpenting dalam proses pewarisan adalah keselarasan, kerukunan dan kedamaian yang harus dijalankan. Kesepakatan dan musyawarah merupakan suatu nilai kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harusnya dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun ditinggal mati suaminya. Secara umum keberadaan janda dapat digolongkan menjadi dua, yakni janda yang mempunyai anak dan janda yang tidak mempunyai anak. Kedudukan janda dianggap sangat penting setelah meninggalnya suami, ada hak dan tanggung jawab yang harus dipikul janda dalam suatu keluarga.

Seringkali setelah ditinggalkan dari almarhum suami si Janda tanpa anak tersebut menyebabkan konflik antara keluarga almarhum suami yang masih hidup karena perebutan harta warisan. Pemicu konflik tersebut selain disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pengaturan pembagian harta warisan, juga disebabkan oleh permasalahan yuridis yang berkenaan dengan

hukum waris yang berlaku di Indonesia. Kontradiksi yuridis tentang waris yang dimaksud adalah belum seragamnya penggunaan hukum waris di Indonesia.¹¹

Studi putusan pada perkara No.0073/Pdt.g/2012/PA.SS permasalahan pembagian harta warisan yang terjadi di kelurahan Soasio provinsi Maluku Utara yang melibatkan pengadilan agama Soasio untuk menetapkan dan mengatur pembagian harta warisan antara janda tanpa anak dan keluarga Almarhum Yusuf husein , dalam perkawinan tersebut almarhum Yusuf Husein dan istrinya Ati Saoli belum dikaruniai keturunan, bahwa almarhum Yusuf Husein telah mengangkat 2 orang anak laki-laki.

Semasa hidupnya Almarhum memiliki harta berupa :

- 1) Sebidang tanah yang berukuran 15x 25 m (375 m²) terletak di RT 07 RW 03 Kota Tidore kepulauan yang dibeli dari bapak PENJUAL TANAH dengan harga Rp.900.000,- Sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun 1991 (sebelum almarhum menikah dengan tergugat)
- 2) Sebuah rumah permanen berukuran 20x9 m, berdiri di atas tanah 15x15 m , yang dibeli almarhum dan istrinya setelah menikah
- 3) Uang duka sebesar Rp. 9.404.700,- (Sembilan juta empat ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) SPM tgl 20-07-2010 Nomor : 00163/Kd.27.05/KU.00.1/2010 beserta daftar pembayaran uang duka wafat bulan Juli 2010 dari Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan, Tergugat terima tanpa memberitahukan pada para Penggugat selaku ahli warisnya ;

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Maarif, 1994, hlm.9.

- 4) Uang pensiunan Taspen yang Tergugat terima dengan jumlah Rp.29.002.900,- (Dua puluh sembilan juta dua ribu sembilan ratus rupiah) telah diterima oleh Tergugat sesuai data print out (hasil pembayaran asuransi) dari PT. Taspen cabang Ternate tanpa memberitahukan pada para Penggugat, Tergugat telah memanipulasi data ahli waris sehingga pihak PT. Taspen bisa mencairkan uang tersebut tanpa harus ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ;

Berdasarkan kasus tersebut Penggugat merupakan Saudari Kandung dari Almarhum Yusuf Husein yaitu Siti Nur Husen sebagai **Penggugat 1** dan Ade Irma Husen sebagai **Penggugat 2** , lalu Ati Saoli (Janda/istri) sebagai **Tergugat**, Para Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sebenarnya tidak layak untuk menikmati seluruh harta yang ada karena semasa hidup almarhum Yusuf Huesin Tergugat kurang memperhatikan/melayaninya dengan baik, apalagi almarhum mengalami masa-masa sakit Tergugat tidak pernah melayaninya dengan baik, Tergugat tidak pernah mengurus untuk berobat atau mengantar kerumah sakit, akan tetapi Penggugat I dan Penggugat II serta saudara kandung lainnya yang mengurus sampai mengantar kerumah sakit, selama almarhum sakit kurang lebih 1 minggu di rumah kakak kandungnya ABBAS HUSEN (PEMBERI KUASA 1) Tergugat tidak pernah datang menjenguk, dan kemudian almarhum pindah di rumah orang tuanya Tergugat selaku isteri tidak pernah juga datang untuk melayaninya, bahkan almarhum menelpon juga tidak pernah angkat telpon, sehingga pada masa sakit itu almarhum bersumpah dihadapan keluarganya dengan mengatakan “Apabila saya (almarhum) meninggal dunia jauhkan saya dari isterinya yang bernama Ati Saoli antara langit dan bumi” dari seorang suami

yang bersumpah terhadap isterinya seperti itu berarti isterinya dianggap durhaka (nusyuz) dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik selaku seorang isteri, dan isteri seperti ini tidak layak mendapat harta dari suaminya, almarhum menghembuskan nafas terakhir berada ditangan saudara kandung almarhum. Maka dengan alasan tersebut maka para penggugat memohon pembagian dan penetapan pengadilan terhadap ahli waris dari almarhum Yusuf Husein.

Putusan Hakim Mengadili untuk mengabulkan gugatan para penggugat Sebagian dan menetapkan ahli waris dari almarhum Yusuf Husein adalah :

1. ATI SAOLY (janda/isteri) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan
2. ABBAS HUSEN, laki-laki (saudara kandung) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan
3. ABU BAKAR HUSEN, laki-laki (saudara kandung) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan
4. SITI NUR HUSEN, perempuan (saudara kandung) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan
5. ADE IRMA HUSEN, perempuan (saudara kandung) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan

Dan jika harta kekayaan itu tidak dapat dibagi-bagi dengan natura, maka dapat dilelang agar dapat dibagi-bagi menjadi bagian-bagiannya masing-masing, dengan menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta warisan itu menjadi bagian-bagiannya masing-masing.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dan

pembagian warisan ahli waris dan kedudukan janda tanpa anak terhadap harta bawaan suami yang telah meninggal dunia dan mengangkat masalah tersebut menjadi skripsi yang berjudul :

“Kedudukan Janda Tanpa Anak Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor : 0073/Pdt.G/2012 /PA.SS)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam membagi harta warisan pada Putusan Nomor : 0073/Pdt.G/2012 /PA.SS ?
2. Bagaimana pengaturan mengenai kedudukan janda tanpa anak terhadap harta bawaan suami yang telah meninggal dunia menurut Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penulis adalah untuk :

1. Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian terhadap harta warisan warisan pada Putusan Nomor : 0073/Pdt.G/2012 /PA.SS
2. Mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai kedudukan seorang janda tanpa anak terhadap harta bawaan suami yang telah meninggal menurut Kompilasi Hukum Islam ?

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah agar dapat menjadi salah satu pemecah permasalahan bagi masyarakat Indonesia terutama janda tanpa anak yang ingin mengetahui tentang kedudukan janda sebagai ahli waris harta bawaan suami yang telah meninggal.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah agar memberikan masukan serta memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum kewarisan dalam hal ini menyangkut tentang kedudukan janda sebagai ahli waris harta bawaan suami yang telah meninggal

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup lingkup objek permasalahan yang ditulis oleh penulis yaitu Kedudukan Janda Tanpa Anak Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Telah Meninggal Dunia dan pengaturan pembagian waris terhadap harta bawaan tersebut

F. Kerangka Teori

Identifikasi teori sebagai acuan yang dijadikan sebagai landasan untuk berpijak dan berpikir ketika melakukan penelitian untuk membantu menelaah suatu masalah adalah kerangka teori. Teori penulis meliputi:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif ialah saat sesuatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir). Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.

Tujuan hukum adalah kepastian hukum. Setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil dan pengakuan yang sama di depan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 yang memberikan landasan bagi kepastian hukum. Tugas hakim adalah menemukan hukum yang tepat, yang sejalan dengan tujuan dasar pengadilan. Ini berarti bahwa hakim perlu melihat melampaui hukum dan juga nilai-nilai masyarakat. Mengikuti putusan hakim, maka terciptalah hukum yang tepat, dan terciptanya kepastian hukum dari aturan-aturan tersebut dan penerapannya. Dalam penyelesaian sengketa mengenai pembagian harta warisan, teori kepastian hukum berguna karena jika ada kepastian hukum dalam penyelesaian ini maka pembagian harta warisan menjadi jelas siapa yang berhak menerimanya dan berapa harta kekayaannya. yang berhak dimiliki oleh masing-masing ahli waris dibagikan.

Ketentuan atau ketentuan hukum pada hakikatnya harus pasti dan adil— pasti sebagai pedoman perilaku dan adil karena kode etik harus mendukung suatu tatanan yang dianggap wajar. Kepastian adalah suatu kondisi atau kondisi yang pasti.. Hanya dengan bersifat adil dan dilaksanakan dengan

pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif¹².

2. Teori Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana maupun hukum tata Negara dan sebagainya,¹³ melainkan merupakan kegiatan untuk membandingkan antara sistem hukum satu dengan lainnya. Membandingkan disini mempunyai arti sebagai mencari perbedaan-perbedaan serta persamaan dengan menyertakan penjelasan dan meneliti bagaimana fungsi hukum dan bagaimana penyelesaian yuridisnya di dalam praktek.

Menurut Sunaryati Hartono, dengan melakukan perbandingan hukum dapat ditarik manfaat, diantaranya:¹⁴

- 1) Kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula, dan
- 2) Kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah itu akan menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa fungsi penerapan perbandingan hukum bahwa penelitian tersebut akan memberikan pemahaman tentang kesamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian dasar sistem hukum.¹⁵

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencar, Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59

¹³ Soerjono Soekanto, *Perbandingan hukum*, Bandung : Melati, 1989, hlm.131

¹⁴ Sunaryati Hartono, *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 1

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press,2001, hlm. 263.

Dari uraian di atas tentang pengertian dan manfaat dari perbandingan hukum, peneliti berpendapat bahwa perbandingan hukum yaitu salah satu metode yang dipakai untuk mengkaji ilmu hukum yang menitik beratkan pada perbandingan antara dua sistem hukum yang berbeda untuk mendapatkan suatu sistem hukum yang terbaik dan bermanfaat bagi kepentingan manusia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggunakan teori ini sebagai landasan berpikir untuk mengkaji dan menjawab dalam rumusan masalah mengenai perbandingan hukum mengenai kedudukan janda tanpa anak terhadap harta bawaan suami yang telah meninggal dunia menurut Kompilasi Hukum Islam pada Perkara Nomor: 0073/Pdt.G/2012 /PA.SS

3. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam memutus suatu perkara hakim akan mempertimbangkan putusannya sesuai dengan teori dalam penjatuhan putusan yaitu teori keseimbangan. Berdasarkan pasal 1 ayat 8 KUHP, menyebutkan bahwa 13 hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadili, sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat karena peranan dan kedudukan hakim dijamin oleh Undang-Undang.¹⁶

Pertimbangan hakim merupakan elemen penting dalam mencapai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum dalam suatu putusan, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*), diterjemahkan oleh Moeljatno, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1976, Pasal 1.

karena itu, pertimbangan hakim harus dihadapi dengan hati-hati, teliti, dan cermat. Jika pertimbangan hakim kurang cermat dan hati-hati, putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁷

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggunakan teori ini sebagai landasan berpikir untuk mengkaji dan menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan pada putusan Nomor: 0073/Pdt.G/2012 /PA.SS

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan kelima, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh data dari lapangan. Hukum dianggap sebagai konsep dalam penelitian hukum normatif sebagai peraturan perundang-undangan yang tertulis (*law in books*). Dalam penelitian regularisasi pencipta berkonsentrasi pada spekulasi, standar, dan peraturan dan pedoman yang akan digunakan dalam lingkup pemeriksaan terkait dengan masalah yang dimaksud. Penelitian normatif ini akan didukung oleh data yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan cara penulis melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait serta berwenang dalam hal ini Pengadilan Agama di Kota Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*conseptual Approach*), Pendekatan Komparatif (*comparative Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Karena berbagai kaidah hukum yang akan dikaji merupakan fokus kajian sekaligus tema sentral suatu penelitian, maka pendekatan perundang-undangan atau disebut juga dengan pendekatan undang-undang adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meninjau kembali semua undang-undang dan peraturan yang terkait

dengan masalah tersebut.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan ini memiliki tujuan memahami ketentuan hukum yang relevan dan untuk mempelajari konsistensi serta kesesuaian antara undang-undang yang berbeda.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁹

Pendekatan konseptual berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pemahaman tentang hukum. Tujuan dari pendekatan konseptual adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam membangun argumentasi hukum yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini.

c) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan hukum dilakukan untuk membandingkan hukum dari satu negara dengan negara lain, termasuk membandingkan peraturan dalam jenjang yang sama atau di atas dan di

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015, hlm. 133

¹⁹ Ibid, Hlm 135

bawahnya. Penelitian ini merupakan sebuah studi perbandingan yang mengkaji konsep-konsep intelektual yang mendasari lembaga hukum atau institusi yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum, Selanjutnya dilakukan seleksi atas beberapa aspek dari berbagai pemikiran dan konsep dengan cara mengambil apa yang dinilai tepat dan bernilai dalam mengkonstruksi suatu pemikiran.²⁰

d) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²¹

Pendekatan kasus bermanfaat untuk menganalisis *ratio decidendi* atau pemikiran di balik keputusan suatu kasus, dan digunakan sebagai dasar untuk membangun argumen dalam memecahkan masalah hukum yang terkait. Pendekatan ini dilengkapi dengan menganalisis kasus-kasus terkait yang dialami. Pendekatan memiliki tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan di dalam praktik hukum.²²

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum yaitu data sekunder yang didukung dengan data lapangan.

²⁰ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 182.

²¹ Op.Cit, hlm.134

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

Data Sekunder, merupakan data yang dapat diperoleh dengan teknik mengangkat, meninjau, dan membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

a) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.²³

c) **Bahan Hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang kegunaannya sebagai arahan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti literatur, dokumen, media massa, KBBI, Kamus Hukum, dan internet, dalam rangka menunjang penelitian.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004, hlm. 31.

Adapun penelitian ini didukung oleh data lapangan dengan cara penulis melakukan wawancara terhadap pihak yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Palembang.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini yaitu :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara atau tanya jawab yang dilakukan secara langsung guna mendapatkan informasi. Mengenai hal ini yang menjadi narasumber dalam wawancara tersebut yaitu Hakim Pengadilan Agama Kota Palembang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari data dalam bentuk peraturan perundang-undangan, literatur dalam bentuk buku, jurnal, karya ilmiah, dan majalah.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini memakai analisis data kualitatif, artinya data sekunder dari suatu fenomena dianalisis secara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam hal ini sesuai dengan pengertian analisis data kualitatif, hasil wawancara, dan studi kepustakaan dianalisa secara mendalam untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Bahan hukum yang sudah didapat dan terkumpul dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, dimana bahan hukum yang telah didapatkan dari hasil penelitian ini diuraikan dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan serta meringkas berbagai kondisi dan situasi yang terjadi dalam berbagai data tersebut.

6. Metode Penarikan Kesimpulan Data

Penarikan kesimpulan penelitian penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu merupakan suatu cara dalam penarikan kesimpulan yang menggunakan suatu kerangka berfikir sesuai realita dari hal-hal umum menuju dan diakhiri dengan suatu kesimpulan realita yang bersifat khusus

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Dzamili, 2000. *"Hukum Islam"*. Bandung : Penerbit Mandar Maju
- Abdulkadir Muhammad, 1990 .*"Hukum Perdata Indonesia"*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2000. *"Hukum Perdata Indonesia"*, Bandung : PT.Citra Aditya Karya Bakti
- Abdul Manan, 2006 *"Hukum Perdata Islam di Indonesia"*, Jakarta : Kencana
- A. Hamid Sarong, 2010. *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*, Banda Aceh: PeNA
- Ali, Afandi, 2000. *"Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)"*, Jakarta: Bina Aksara
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, Cetakan Kesatu Jakarta: Radja Grafindo Persada
- _____, 2018. *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*. Cetakan kesepuluh. Depok : PT. RajaGrafindo Persada
- Dominikus Rato, 2010. *"Filsafat Hukum Mencar, Memahami dan Memahami Hukum"*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo
- Eman Suparman, 2018. *"Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW"*. Cetakan ke-5. Bandung: PT Refika Aditama
- Fachtur Rahman, 1971 *"Ilmu Waris"*, Bandung, PT. Al Ma'arif
- _____, 1994. *"Ilmu Waris"*. Bandung: Al-Maarif
- Hilman Hadiksuma, 2003. *"Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara"* Adatnya, Bandung : PT. Citra Aditnya Bakti
- Johnny Ibrahim, 2006. *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*, Malang: Bayumedia Publishing
- J. Satrio, 1992 *"Hukum Waris"*, Bandung : Alumni
- Lorens Bagus, 1996. *"Kamus Filsafat"*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Mukti Arto. 2004. *"Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama"*. Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *"Pengantar Ilmu Hukum"*. Jakarta : Kencana

- _____, 2010. *“Penelitian Hukum”*, Jakarta; Kencana Prenada
Mediagroup
- _____, 2015. *“Penelitian Hukum (Edisi Revisi)”*, Bandung : PT
Kharisma Putra utama
- Soerjono Soekanto, 1989. *“Perbandingan hukum”*. Bandung : Melati
- _____, 2001. *“Pengantar Penelitian Hukum”*. Jakarta: UI Press
- Subekti, 1996. *“Pokok-Pokok Hukum Perdata”*. Jakarta: PT. Intermassa
- Sunaryati Hartono, 1991. *“Kapita Selecta Perbandingan Hukum”*, Bandung: Citra
Aditya Bakti
- Moh. Ali Wafa, 2018. *“Hukum Perkawinan Di Indonesia”*, Tangerang : Yasmi
- Moh. Anwar Bc.Hk, 1981. *“Fara'idl Hukum Waris Dalam Islam”*, Surabaya : Al-
ikhlas,
- Muhammad Amin Suma, 2005. *“Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam”*, Jakarta
: PT, Raja Grafindo Persada
- Muhammad Idris Ramulyo. *“Asas-Asas Hukum Islam”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 1975. *“Hukum Perkawinan Nasional”*, Medan : CV. Zahir
Trading Co
- _____, 2006. *“Hukum Acara Perdata”*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wirjono Prodjodikoro, 1974. *“Hukum Perkawinan Indonesia”*, Bandung : Sumur

Jurnal

- Abber Hasibuan, *“Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya”*, Jurnal
Pendidikan Dan Hukum Islam, Vol. 9, No. 1, 2015, dalam
<https://eprints.umm.ac.id/45954/3/BAB%20II.pdf>
- Ade Kurniawan, *“WASIAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN UNTUK ANAK
ANGKAT DIPANDANG DARI HUKUM ISLAM”* AL-IMARAH: Jurnal
Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 2, 2018 diakses dari
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2150>
- Bustomi, *“Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam”* dalam

<https://stih-painan.ac.id/2021/07/pembaruan-hukum-perkawinan-dalam-kompilasi-hukum-islam-menurut-bustomi-s-hi-m-h/>

Dewi Noviarni, *Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Edisi I (Juni 2021), diakses dari <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236/190>

Fitriana, *Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 1, Edisi ke-3 Tahun 2013 diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/148581-ID-perbandingan-pembagian-warisan-untuk-jan.pdf>

Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/62806-ID-legislasi-hukum-kewarisan-di-indonesia.pdf>

Novita Sari dan Fanni Ricardo, *Analisis Kedudukan dan Kekuatan Hukum Harta Warisan Anak Laki-Laki menurut Hukum Adat Lampung Pepadun Marga Buay Tegamo'an (Studi Penelitian: Tiyuh Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)*, *Journal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 22 No. 2 Edisi Juli - Desember 2021, diakses dari <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/5514/3433>

Internet

Ari Welianto, “*Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam*” dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/13/194500669/dasar-hukum-pernikahan-dalam-islam?page=all>

Nur Mujib “anak angkat dan sengketa waris” dalam <https://www.pajakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris>
 _____ “Kewarisan Ayah dalam Perspektif KHI” 2020, dalam <https://www.pajakartatimur.go.id/artikel/392-kewarisan-ayah-dalam-perspektip-khi>

Drs.H.Abd.Rasyid As'ad, M.H, "Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam" dalam
[http://www.pa-muarateweh.go.id/images/stories/data_pdf/Artikel_Hukum/
GONO.pdf](http://www.pa-muarateweh.go.id/images/stories/data_pdf/Artikel_Hukum/GONO.pdf)

Kewenangan Pengadilan Agama dalam [https://www.pa-unaaha.go.id/profil-
dasar/kewenangan/49](https://www.pa-unaaha.go.id/profil-dasar/kewenangan/49)

Tahapan Tahapan Perkara dalam [https://web.pa-sumber.go.id/tahapan-tahapan-
perkara](https://web.pa-sumber.go.id/tahapan-tahapan-perkara)

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan pemerintah Republik Indoensia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan